



WALIKOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah investasi Pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah diperlukan usaha-usaha penggalan sumber-sumber pendapatan Daerah diantaranya melalui Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Balikpapan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

7. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah memperkuat struktur permodalan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan Perusahaan.
- (2) Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan mendayagunakan aset Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

BENTUK DAN NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur adalah berbentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelian saham.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian laba/deviden yang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk disertakan kembali sebagai penambahan modal pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Pasal 4

- (1) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) yang akan dicapai sampai dengan Tahun 2016.
- (2) Nilai Akumulasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang sudah disertakan/disetor kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 73.755.000.000,00 (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun 1996 sebesar Rp. 980.000.000,00
 2. Tahun 1997 sebesar Rp. 340.000.000,00
 3. Tahun 1998 sebesar Rp. 770.000.000,00
 4. Tahun 1999 sebesar Rp. 3.000.000.000,00
 5. Tahun 2000 sebesar Rp. 1.185.000.000,00
 6. Tahun 2001 sebesar Rp. 3.155.000.000,00
 7. Tahun 2002 sebesar Rp. 2.570.000.000,00
 8. Tahun 2003 sebesar Rp. 2.665.000.000,00
 9. Tahun 2004 sebesar Rp. 2.585.000.000,00
 10. Tahun 2005 sebesar Rp. 10.000.000.000,00

11. Tahun 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,00
 12. Tahun 2007 sebesar Rp. 2.535.000.000,00
 13. Tahun 2008 sebesar Rp. 7.235.000.000,00
 14. Tahun 2009 sebesar Rp. 8.785.000.000,00
 15. Tahun 2010 sebesar Rp. 7.385.000.000,00
 16. Tahun 2011 sebesar Rp. 9.875.000.000,00
 17. Tahun 2012 sebesar Rp. 8.190.000.000,00
- (3) Penentuan perhitungan besaran nilai bagian laba/deviden ditetapkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Hasil penetapan besaran nilai tersebut diinformasikan kepada Pemerintah Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Nilai komulatif Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berhak mendapatkan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 April 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 30 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

NIP. 19610806 199003 1 004